

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email: dpmptsp@riau.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR:503/DPMPTSP/Dikmen/05

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Bidang Pembinaan SMA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/I.3/2020/2206 tanggal 19 Februari 2020 yang kami terima pada tanggal 20 Februari 2020 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada:

1. Nama Yayasan

2. Nama Sekolah

3. Alamat

4. Ketua / Penanggung Jawab

5. Nomor Induk Berusaha (NIB)

6. Bidang Usaha (KBLI)

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAQWA PELALAWAN

SMA IT AT-TAQWA

: Jl. Datuk Engku Raja Lela Putera Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.

Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan - Provinsi Riau

H. R. ELWAN JUMANRI, SH., M.Hum

: 9120216160084

: 85220 - Pendidikan Menengah Umum

Dengan ketentuan-ketentuan:

1. Pemegang persetujuan pemenuhan komitmen wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;

 Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;

3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Peiayanan Pendidikan;

4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.01.01.01

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

EVAREFITA, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19720628 199703 2 004

Telah Ditandarangani Secara Elektronik Melalul Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSre

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.

